

**PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP UPAYA
PENGHINDARAN PAJAK OLEH SUATU BADAN
USAHA¹**

Oleh: Kevin G. Inkiriwang²

ABSTRAK

Pajak disebut juga sebagai hukum (*recht*) dan kata keadilan merupakan kata kunci perpajakan pada sebuah negara hukum. Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menyatakan "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan undang-undang." Landasan konstitusi yang sangat jelas wajib dimaknai secara hukum bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan asas-asas hukum yang benar. Penghindaran pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Dalam buku-buku perpajakan Indonesia, penghindaran pajak (*tax avoidance*) selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal (misalnya meminimalkan beban pajak tanpa melawan ketentuan perpajakan) dan penyelundupan pajak (*tax evasion/tax fraud*) diartikan sebagai kegiatan yang ilegal (misalnya meminimalkan beban pajak dengan memanipulasi pembukuan).
Kata kunci: Perspektif hukum, upaya penghindaran pajak

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini. Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menarik pajak dari masyarakat.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan menyatakan pengertian pajak bahwa:

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Melihat sangat strategisnya sektor perpajakan dalam pembangunan dan menjadi sumber penerimaan negara, pemerintah akan meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan. Besarnya pajak yang harus disetorkan ke kas negara tergantung dari besarnya jumlah laba yang didapat perusahaan selama satu tahun. Dengan demikian, banyak perusahaan yang melakukan berbagai macam usaha untuk melakukan pengelakan pajak dengan mengurangi biaya pajak yang harus disetorkan ke kas negara.

Penghindaran pajak menyebabkan negara merugi puluhan hingga ratusan miliar rupiah setiap tahunnya dalam pendapatan negara sektor pajak. Dengan berkurangnya penerimaan pajak, peningkatan pendidikan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur publik, dan pembangunan daerah menjadi tidak maksimal. Begitu juga masyarakat memandang penghindaran pajak ini sebagai tindakan yang merugikan masyarakat luas. Masyarakat memandang bahwa perusahaan seharusnya berpartisipasi dalam memajukan kesejahteraan masyarakat luas melalui pembayaran pajak.

Di sisi lain, perusahaan melihat bahwa penghindaran pajak dapat memberikan keuntungan ekonomis kepada perusahaan. Dalam hal penghindaran pajak, perusahaan bukan enggan untuk ikut melaksanakan kegotongroyongan nasional melainkan hanya lebih ke arah mengatur jumlah pajak yang akan dibayarkan kurang dari jumlah yang seharusnya. Para pemegang saham mengharapkan beban pajak berkurang sehingga perusahaan dapat memaksimalkan laba.

Menurut Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1983, sebagaimana telah dirubah dan disempurnakan terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, "Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak". Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) nya dijelaskan, bahwa yang menjadi subjek pajak dalam Pajak Penghasilan adalah :

- a. Orang Pribadi (Perseorangan) ;
- b. Warisan yang belum terbagi, sebagai satu kesatuan.

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Johnny Lembong, SH, MH; Dr. Muhamad H. Soepeno, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 15202108026

- c. Badan ;
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Saat ini, untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak di Undang-undang perpajakan sudah dikenal peraturan *specific anti avoidance rule* dalam Pasal 18 Undang-undang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dapat dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif hukum pajak di Indonesia terhadap kewajiban membayar pajak oleh perusahaan?
2. Bagaimana bentuk-bentuk penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pada umumnya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana perspektif hukum pajak di Indonesia terhadap kewajiban membayar pajak oleh perusahaan?
2. Untuk menganalisis bagaimana bentuk-bentuk penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pada umumnya?

D. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan untuk tesis ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian dengan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³

2. Jenis Dan Sumber Data

- Bahan Hukum primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum yang digunakan yakni, UUD 1945, KUHP, Perdata, KUHDagang, UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan, UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- Bahan Hukum sekunder
Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Seperti kamus.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan melalui studi pustaka yang dihimpun dan diolah dengan melakukan pendekatan yuridis normatif. data yang diperoleh dimaksudkan untuk mendapat konsepsi, teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

5. Pengolahan Dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna mencapai tujuan yang diinginkan berupa jawaban atas perspektif hukum terhadap perusahaan cangkang yang didirikan sebagai suatu upaya penghindaran pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perspektif Hukum Badan Usaha Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Oleh Perusahaan

a. Maksud dan Tujuan Pendirian Perusahaan

Pasal 2 UUPT No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa perseroan terbatas harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban

³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005, Hal.5.

umum, dan/atau kesesuaian. Kemudian, dalam Pasal 18 dinyatakan pula, bahwa perseroan terbatas mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku⁴.

Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 18 UUPT juga dijelaskan bahwa maksud dan tujuan merupakan pokok perusahaan. Kegiatan Usaha Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mendirikan perusahaan perorangan lebih sederhana jika dibandingkan dengan perusahaan persekutuan atau badan hukum. Pendirian perusahaan perseorangan tidak memerlukan perjanjian karena hanya didirikan oleh seorang pengusaha. Pengusaha yang akan mendirikan perusahaan perseorangan cukup dengan merancang anggaran dasar perusahaan yang nantinya akan dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris.

b. Perusahaan Sebagai Subjek dan Wajib Pajak

Dalam bidang perpajakan dikenal beberapa pihak yang saling berhubungan. Mereka adalah subjek pajak dan wajib pajak.

a) Subjek Pajak

Menurut Undang-undang tentang Pajak Penghasilan, menyebutkan bahwa subjek pajak dapat berupa orang, badan, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, termasuk bentuk usaha tetap (*permanent establishment*). Badan sebagai salah satu subjek pajak memiliki arti bahwa terdapat sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumplan, yayasan, organisasi masa, organisasi

sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

b) Wajib Pajak

Berbeda dengan subjek pajak sebagaimana telah diuraikan di atas. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat objektif, selain juga syarat subjektif. Syarat objektif adalah syarat yang berkaitan dengan sasaran pengenaan pajak (objek pajak). Sebagai contoh adalah seseorang yang tinggal di Indonesia memperoleh penghasilan dan penghasilan tersebut memenuhi syarat bagi dikenakannya pajak⁵. Hal ini kiranya perlu diingat karena tidak semua penghasilan memenuhi syarat bagi dikenakannya pajak, misalnya menyangkut besarnya penghasilan itu sendiri. Bila ternyata penghasilan tersebut memenuhi syarat untuk dikenakan pajak maka orang yang mendapat penghasilan itu dapat dikatakan telah memenuhi syarat objektif sehingga wajib membayar pajak dan disebut wajib pajak.

c. Kewajiban Membayar Pajak oleh Wajib Pajak Badan

Seluruh perusahaan di Indonesia seperti Perusahaan Terbatas (PT), Perusahaan Firma (Fa), Perusahaan Perseroan Komanditer (CV), dll yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berkewajiban untuk membayar pajak karena pajak merupakan hal penting dan menjadi salah satu penghasilan negara demi kesejahteraan masyarakat. Negara sudah memberikan kepercayaan (self-assesment) kepada perusahaan dan masyarakat untuk menghitung, melapor dan menyetor pajak secara masing-masing. Terdapat beberapa jenis pajak bagi WP badan yang harus dibayarkan kepada

⁴ Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*, Rafika Aditama, Bandung, 2015. Hal. 142

⁵ Bohari, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995. Hal 67.

pemerintah, jenis pajak tersebut adalah: Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.

Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Persyaratan Subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sedangkan persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan⁶.

Untuk menyederhanakan pemenuhan kewajiban dibidang perpajakan sesuai dengan reformasi pajak yang dijalankan pemerintah, maka wajib pajak dibenarkan menghitung sendiri pajaknya dan membayar sendiri pajaknya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) serta melaporkan sendiri pajaknya dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan .

Wajib pajak yang dapat dikatakan taat pajak adalah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan termasuk diantaranya membayar pajak dan melaporkan pajak tepat waktu yakni sesuai dengan ketentuan undang-undang dibidang perpajakan, wajib pajak yang tidak membayar dan melaporkan pajak tepat waktu dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana yang diatur sesuai dengan undang-undang perpajakan.

2. Bentuk-Bentuk Penghindaran Pajak Secara Umum

1) Penghindaran Pajak Sebagai Suatu Strategi Bisnis dan Tindak Pidana

Dalam black's law dictionary 9th Edition dijelaskan pajak adalah: "a charge usually monetary imposed by the government on persons, entities, transactions, or property to yield public revenue" . Menurut Prof. Rochmat Soemitro, Pajak adalah: "iuran rakyat kepada kas negara dengan tidak mendapat jasa timbal

yang langsung ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum .

Definisi diatas memberi gambaran bahwa pajak adalah suatu kewajiban bagi warga negara karena sifatnya yang memaksa. Sifat memaksa itu yang kemudian melahirkan konsekuensi bagi yang melanggar. Konsekuensi itu terlahir dalam dua bentuk, konsekuensi secara administratif dan secara pidana. Karenanya dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan mengatur tentang tindak pidana perpajakan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 38, 39, 39A, 41, 41A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.

Dalam pelaksanaan dan penegakan pajak banyak usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meloloskan diri dari kewajiban pembayaran, maka wajib pajak melakukan upaya-upaya untuk mengurangi kewajiban pajaknya yang disebut perlawanan terhadap pajak. Penghindaran terhadap pajak dapat dikelompokkan dalam 2 bagian, yaitu:

➤ Penghindaran Pasif

Perlawanan pajak jenis ini terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak. Sebagaimana namanya, perlawanan ini tidak dilakukan secara aktif apalagi agresif oleh para wajib pajak, melainkan justru sebaliknya. Hambatan tersebut erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektualitas dan pendidikan serta moral rakyat, dan adanya sistem perpajakan yang tidak mudah untuk diterapkan pada masyarakat yang bersangkutan .

➤ Penghindaran Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak. Perlawanan aktif ini antara lain dapat berupa penghindaran diri dari pajak, pengelakan/penyelundupan pajak, dan melalaikan pajak .

2) Bentuk-Bentuk Penghindaran Pajak Pada Umumnya

Upaya untuk meminimalkan beban pajak dilakukan dengan membuat perencanaan pajak (tax planning). Secara sederhana tax planning adalah upaya-upaya yang dilakukan Wajib Pajak untuk meminimalisir pajak terhutang. Tax

⁶ Edy Suprianto, Hukum Pajak Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014. Hal. 15.

planning dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (Unlawful) Istilah yang sering digunakan adalah tax avoidance (penghindaran pajak) dan tax evasion (penggelapan pajak)⁷.

Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Perlawanan terhadap pajak terdiri dari perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Dalam buku-buku perpajakan Indonesia, penghindaran pajak (tax avoidance) selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal (misalnya meminimalkan beban pajak tanpa melawan ketentuan perpajakan) dan penyelundupan pajak (tax evasion/tax fraud) diartikan sebagai kegiatan yang ilegal (misalnya meminimalkan beban pajak dengan memanipulasi pembukuan).

➤ Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Penggelapan Pajak terjadi sebelum SKP dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Penggelapan pajak merupakan suatu tindak pidana yang melanggar hukum perpajakan di Indonesia. Karena wajib pajak berusaha untuk meminimalkan pajak yang terutang dengan cara yang ilegal. Penggelapan pajak (tax evasion) adalah perbuatan melanggar Undang-Undang Perpajakan, misalnya wajib pajak melakukan penyampaian SPT dengan jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (understatement of income) di satu pihak atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (overstatement of the deductions) di lain pihak. Bentuk tax evasion yang lebih parah adalah apabila Wajib Pajak (WP) sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (non-reporting of income).

Persepsi dalam diri pembayar pajak bahwa pajak merupakan ancaman,

karena mengurangi jumlah pendapatan yang diperoleh. Upaya menghindari pajak dengan cara ilegal adalah penggelapan pajak. Dalam hal ini dapat diindikasikan bahwa tindakan membayar pajak akan merugikan diri pribadi dan Wajib Pajak cenderung melakukan upaya tidak melaporkan jumlah pajak disetor yang semestinya. Tindakan ini termasuk perbuatan kriminal, karena menyalahi aturan yang berlaku dan mencakup perbuatan sengaja tidak melaporkan secara lengkap dan jelas objek pajak.

➤ Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Penghindaran Pajak (tax avoidance) merupakan tindakan legal, dapat dibenarkan karena tidak melanggar undang-undang, dalam hal ini sama sekalitidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan. Tujuan penghindaran pajak adalah menekan atau meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayar.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, khususnya badan dalam bentuk tax avoidance, memang dimungkinkan atau dalam hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, karena dianggap praktek-praktek yang berhubungan dengan tax avoidance lebih kepada pemanfaatan lubang-lubang atau celah-celah atau bisa juga kekosongan-kekosongan dalam undang-undang perpajakan⁸.

Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (tax planning), di mana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Tax planning adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal.

Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-

⁷ Brian Arnold & Michael McIntyre. International Tax Primer. Kluwer Law International. 1995. Hal. 45.

⁸ Rimsky K & Judiseno, Pajak dan Strategi Bisnis, Gramedia, Jakarta, 2002. Hal. 34

undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Penghindaran pajak dapat saja dikategorikan sebagai kegiatan legal dan dapat juga dikategorikan sebagai kegiatan ilegal. Suatu penghindaran pajak dikatakan ilegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi tersebut tidak mempunyai tujuan usaha yang baik (*bonafide business purpose*). Oleh karena itu, untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, sebagian besar negara telah mempunyai ketentuan anti penghindaran pajak. Pajak adalah beban bagi perusahaan, sehingga wajar jika tidak satupun perusahaan (wajib pajak) yang dengan senang hati dansuka rela membayar pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Seluruh perusahaan di Indonesia seperti Perseroan Terbatas, Firma, Perseroan Komanditer dan lain-lain, yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak berkewajiban membayar pajak karena pajak merupakan hal penting dan menjadi salah satu penghasilan negara demi kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa jenis pajak bagi Wajib Pajak Badan yang harus dibayarkan kepada pemerintah, jenis pajak tersebut adalah Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Perlawanan terhadap pajak terdiri dari perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Dalam buku-buku perpajakan Indonesia, penghindaran pajak (*tax avoidance*) selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal (misalnya meminimalkan beban pajak tanpa melawan ketentuan perpajakan) dan penyelundupan pajak (*tax evasion/tax fraud*) diartikan sebagai kegiatan yang ilegal (misalnya

meminimalkan beban pajak dengan memanipulasi pembukuan).

2. Saran

- a. Pengaturan tentang pemungutan pajak yang efektif dan efisien diharapkan bisa diwujudkan agar bisa mencegah dari hal-hal yang berifat curang. Pengatiran sistem pemungutan pajak harus mampu menjangkau secara merata dan adil bagi setiap wajib pajak pribadi serta wajib pajak badan.
- b. Penerapan Tax Amnesty harus dilandasi payung hukum berupa Undang-undang dan kejelasan syarat dan tujuannya. Pemberian kebijakan pengampunan pajak semestinya tidak hanya menghapus hak tagih atas wajib pajak (WP) tetapi yang lebih penting lagi adalah memperbaiki kepatuhan WP, sehingga pada jangka panjang dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Daftar Pustaka

- Brian Arnold & Michael McIntyre. *International Tax Primer*. Kluwer Law International. 1995
- Bohari, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.
- Edy Suprianto, *Hukum Pajak Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.
- Rimsky K & Judiseno, *Pajak dan Strategi Bisnis*, Gramedia, Jakarta, 2002.
- Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*, Rafika Aditama, Bandung, 2015.